



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG

Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat

Telepon (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://www.pnp.ac.id> Surel : info@pnp.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 4/PL9/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SE. DIREKTUR NOMOR 2/PL9/HK/2020

TENTANG TINDAK LANJUT KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Yth.:

1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Negeri Padang

Memperhatikan dan menindaklanjuti :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).
2. PP. Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. SK. Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4. SE. MENPAN-RB Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19.
6. Surat Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/391/BPBD-2020 Tentang Pembatasan Sosial Dimulai dari Lingkup Jorong, Dusun atau RT/RW

Maka dengan ini disampaikan bahwa Direktur Politeknik Negeri Padang menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kuliah Daring/Online bagi mahasiswa diperpanjang sampai tanggal **29 Mei 2020**. Perkembangan pelaksanaan pembelajaran daring akan di monitor minimal setiap 2 minggu.
2. Mahasiswa kembali aktif di kampus untuk mengikuti perkuliahan mulai tanggal **2 Juni 2020** melihat situasi dan kondisi dari dampak penyebaran Covid-19
3. Mata kuliah praktek yang tertunda dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
Telepon (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://www.pnp.ac.id> Surel : info@pnp.ac.id

4. Metode evaluasi Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai arahan Ketua Jurusan dan Koordinator masing-masing Program Studi.
5. UTS dan UAS dapat dilaksanakan secara Online dan tetap dalam pengawasan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut secara ketat serta dikoordinasikan dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi.
6. Bagi mahasiswa yang kesulitan dalam pengambilan data primer atau kesulitan dalam pengadaan komponen peralatan dalam pembuatan tugas akhir, maka tugas akhir dapat diganti dengan penulisan artikel ilmiah, simulasi, pemodelan, atau metode lain yang diatur masing-masing Jurusan khusus untuk wisuda Periode Oktober 2020.
7. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir khusus untuk wisuda Oktober 2020 dapat dilaksanakan secara online.
8. Pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi dosen dan tenaga kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal **29 Mei 2020**.
9. Khusus untuk petugas keamanan tetap bekerja seperti biasa dengan memperhatikan aspek kesehatan masing-masing.
10. Akses keluar masuk kampus dalam masa KLB-Covid-19 dibatasi oleh petugas keamanan PNP.
11. Menghimbau seluruh warga Politeknik Negeri Padang untuk tetap menjaga kebersihan, melakukan protokol isolasi diri sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19), serta terus bahu membahu menghentikan penyebaran, mengedukasi masyarakat akan bahaya virus dan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
12. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 13 April 2020.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Padang, 8 April 2020

Direktur,



SURFA YONDRI

NIP. 197006091999031003